



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 2004, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Mei 2004;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat, yang beralamat di XXXXXXXXXXX;



3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. XXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXXXXX / X Tahun;

3.2. XXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXXXXX / X Tahun;

3.3. XXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXXXXX / X Tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan keluarga Tergugat;

3.4. XXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXXXXX / X Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi di tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat;

4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

4.3. Tergugat sering bermain judi;

4.4. Tergugat sering tidak memberikan nafkah berupa uang untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa pada tahun 2019, terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh Tergugat masih melakukan perbuatan yang sama, sehingga Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami istri sejak tahun 2019, hingga saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 22 November 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencataan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegelele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Mei 2004, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatra Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Juni 2014, dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegelele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di . XXXXXXXXXXXX di rumah Orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama berada dalam asuhan kakak Penggugat, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat dan anak ke empat dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bila bertengkar, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat tentang pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXXXXXXXXX dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXX di rumah Orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak, anak pertama berada dalam asuhan kakak Penggugat, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat dan anak ke empat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bila bertengkar, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat tentang pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXXXXXXXX dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 22 November 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat bermain judi, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tagga (KDRT) terhadap Penggugat, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan saksi 2 Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dikaruniai 4 (empat) orang anak, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Tte



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat bermain judi, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tagga (KDRT) terhadap Penggugat;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun sampai sekarang;
 5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
 2. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Tte



3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Ribeham, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Marsono, M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Husna Hamisi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)